



**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM SECARA PRO BONO TERHADAP  
MASYARAKATYANG TIDAK MAMPU  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
(Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum  
Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)**

**SKRIPSI**

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)**

**OLEH**

**GUSTI GUNAWAN**

**NIM. 1610100001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN  
HUKUM SECARA PRO BONO TERHADAP  
MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU  
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
(Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum  
Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

**OLEH**

**GUSTI GUNAWAN**

**NIM. 1610100001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PEMBIMBING I**

Acc. Skripsi  
12-01-2023

**Dr. Ahmatnihar, M.Ag**  
**NIP. 196802022000031005**

**PEMBIMBING II**

01.11.2023

**Svapar Alim Siregar, Lc., M.H.I**  
**NIP. 198710292019031004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**2023**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Gusti Gunawan**

Padangsidimpuan, Januari 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum UIN Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Gusti Gunawan** berjudul "**Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Abmatnizar, M.Ag**  
NIP.19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

**Syapar Alim Siregar, Lc., M.H.I**  
NIP.198710292019031004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Gunawan  
NIM : 1610100001  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,      Januari 2023



Gusti Gunawan  
NIM. 16 101 00001

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gusti Gunawan  
Nim : 1610100001  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Advokat dalam Memberikan bantuan Hukum secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan*". Dengan Hak Bebas Royalitas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal Januari 2023  
Yang Menyatakan,



  
**Gusti Gunawan**  
NIM. 16 101 00001




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Gusti Gunawan  
**NIM** : 1610100001  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhshiyah  
**JUDUL SKRIPSI** : Peran Advokat dalam Memberikan  
Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap  
Masyarakat yang Tidak Mampu di  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua



Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag  
NIP. 19770506200501 1 006



Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP. 19901227 201801 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Tanggal** : 18 Januari 2023  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : 77,2 (B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,48  
**Predikat** : Sangat Memuaskan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 295 /Un.28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum  
Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak  
Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan  
Ditulis Oleh : Gusti Gunawan  
NIM : 1610100001  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 28 Februari 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,



*[Handwritten signature]*

Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag<sup>†</sup>

NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Gusti Gunawan  
Nim : 1610100001  
Judul Skripsi : Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum secara Pro Bono terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Seringnya terjadi tindak kriminalitas yang menjadi pelakunya rata-rata dari kalangan ekonomi rendah, atau pendidikan yang rendah, dari latar belakang masalah yang terjadi, penulis mencoba mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan dan Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode yaitu: Pertama pendekatan kasus dan undang-undang di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan, Kedua Wawancara dengan Advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan dan Ketiga Analisis Data yaitu penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwasanya peran Advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat tersebut, dan juga peneliti berhasil mengidentifikasi bahwasanya hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan yaitu, Pertama masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, kedua masyarakat ragu untuk datang ke advokat karena citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang. Implikasi dalam penelitian ini adalah advokat harus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya masyarakat tidak mampu dapat merasakan manfaat Pro Bono. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini.

**Kata Kunci : Advokat, Pro Bono, Peran & Hambatan.**



## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, madinatul ‘ilmi, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Peran Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Kota Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H.I Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, Lc., M.H.I, selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Jimin

Daulay dan Ibunda tersayang Haidannur Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Terimakasih kepada Saudara dan saudari saya, Marini Putri Daulay, Hendra Putra Daulay, Ahmad Sadri Munawir Muda Harahap, Kamaruzzaman Daulay, Maharani Putri Daulay yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Rekan berjuang dalam penyusunan skripsi, Lestari Harahap yang selalu memberikan motivasi hingga skripsi ini cepat selesai.
11. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya, Zuanda Pakpahan, Mirhan Uddin Rambe, Kurnia Sandi Batubara, Darwin Saputra, Terkhusus Senior saya Ibrahimsyah Nasution, Ibnul Choir Siregar, Suryadi Hutasuhut, Zulkifli Nasution, Ahmad Sarqawi Nasution yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya keluarga besar Ahwal Al Syakhsiyah angkatan 2016, Zuanda Pakpahan, Muhammad Sahron, Adiansyah Rangkuti, Mufida, Elma Ariska Sitompul, Ahmad Rizal Lubis, Ucok Sugiarto, Sahrul Ramadhan, Isa Yurida Tanjung, Riski Marito Daulay, Mita Aulia Lubis, Muhammad Ridwan Pasaribu, Ilham Marzuki Siregar, Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

13. Kepada Ayahanda, Ibunda, Senior, Sahabat, Rekan, Adinda, Keluarga besar Nahdlatul Ulama, Terkhusus sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Padangsidempuan-Tapanuli Selatan dan Gerakan Pemuda ANSOR Mandailing Natal. Begitu juga dengan keluarga besar Karang Taruna Mandailing Natal, SAPMA Pemuda Pancasila Mandailing Natal. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2023

Penulis,

Gusti Gunawan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tandasekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	Be
ت	tā`	t	te
ث	Śā	ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	je
ح	hā`	h	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	kh	ka dan kha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā`	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
هـ	hā`	h	ha

ء	Hamzah	'	<i>apostrof</i> , tetapi lambing ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ _____	Fathah	a	a
_____ /	Kasrah	i	i
_____و	Dammah	u	u

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	ai	a dan i

ا.....	Fathah dan wau	au	a dan u
--------	----------------	----	---------

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutahhidup yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

### 4. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan



sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٲ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh hurufsyamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh hurufqamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tek terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kernessian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan, *Pedoman Tranliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, 2003. Jakarta: Proyek Pengajian dan pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	xii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
H. Penelitian Terdahulu .....	11

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Bantuan Hukum Indonesia.....	14
B. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	18
C. Macam-Macam Bantuan Hukum.....	20
D. Jaminan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu.....	22
E. Teori Pro Bono.....	24
F. Teori Advokat .....	31

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Metode Penelitian .....	37
D. Subjek Penelitian.....	37
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat yang tidak Mampu Oleh Advokat Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.....	42
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat yang tidak Mampu Oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.....	53



**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran-Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu Negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Pengukuhan Indonesia menjadi Negara hukum pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (*justiceforall*), serta ada jaminan setiap warga Negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan *alinea pertama* menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat di ganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 5 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah

Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pada prakteknya, kedudukan terdakwa itu lemah mengingat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan

hakim sudah mengerti hukum, untuk itu diperlukan kehadiran advokat untuk membantu terdakwa agar proses peradilan seimbang.

Kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan, “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Deo) bagi orang yang tidak mampu.”<sup>1</sup>

Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

---

<sup>1</sup> Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta Selatan : 2013) hlm. 12.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.18Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Penerima bantuan hukum yang layak untuk menerima bantuan hukum yaitu orang yang tidak mampu atau miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir seluruh pelosok negeri termasuk yang sedang terjadi hingga detik ini. Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin / masyarakat tidak mampu (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 23.960 orang ( $\pm$  8,47 persen).

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 25.010 orang ( $\pm$ 8,80 persen), naik sebesar 1.050 orang dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang sebesar 23.960orang ( $\pm$ 8,47 persen).<sup>4</sup>

Dengan tingkat kemiskinan yang tinggi membuka peluang setiap orang melakukan pelanggaran hukum sehingga pentingnya kesadaran hukum disosialisasikan di setiap titik kehidupan masyarakat tentang pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang tahu hukum.

---

<sup>3</sup> Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, vol 4, jurnal, Januari, 2017, hlm. 38.

<sup>4</sup> [tapanuliselatankab.bps.go.id](https://tapanuliselatankab.bps.go.id) diakses pada tanggal 7 Desember 2022 Pukul 10:00 WIB.

## B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap seorang Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum secara Pro Bono terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena kasus pendampingan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu sangat jarang didampingi oleh seorang Advokat terlepas dari kasus Pro Deo di Kabupaten Tapanuli Selatan. Advokat dalam hal ini di atur dalam UU No. 18 tahun 2003 dan Bantuan hukum Cuma-cuma ini diatur dalam UU No. 16 tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, advokat Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan sudah mengetahui regulasi tentang bantuan hukum secara pro bono, sehingga peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO TERHADAP MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan)”

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. **Peran** berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>5</sup> Peran

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).



disefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

2. **Advokat** adalah seseorang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau jasa hukum yang lebih dalam dan lanjut kepada publik. Tentu saja, jasa hukum tersebut akan diberikan ketika seseorang memiliki agenda hukum baik perdata hingga pidana.
3. **Bantuan Hukum secara Pro Bono** Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Sedangkan secara harfiah, Pro Bono berarti demi kebaikan.
4. **Masyarakat tidak mampu** atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum

terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama,
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat terkait dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas terkait dengan peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu.

4. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini akan penulis uraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Pembahasan. Hal ini yang menjadi dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya agar yang satu dengan yang lainnya berkaitan secara sistematis.

**Bab II.** Bab ini mencakup bantuan hukum di Indonesia. Bab ini terdiri dari pengertian bantuan hukum, pengertian Pro Bono, sejarah lahirnya bantuan hukum Pro Bono dan dasar-dasar hukum Pro Bono, jaminan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono).

**Bab III.** adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data.

**Bab IV.** Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian.

Berisi tentang profil gambaran umum Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan, visi dan misi, Struktur Organisasi, dan alamat serta informasi Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan. Bab ini juga membahas tentang inti dari pembahasan, dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang proses, pemberian bantuan hukum secara Pro Bono di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.

**Bab V.** dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ataupun pencarian melalui internet, terdapat karya ilmiah yang memiliki kemiripan terkait dengan bantuan hukum bagi warga tidak mampu, yakni : Conny Laurenny Pasaribu, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Bantuan Hukum Cuma-cuma Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu Dalam Perkara Perdata (Studi: Pos Bantuan Hukum Yayasan Lbh-Pk "Persada" Di Peradilan Umum), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dan Kodri Ubaidillah, 2016, analisis perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di provinsi lampung, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Conny Laureny Pasaribu, membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan tidak mampu dalam perkara perdata yang rumusan masalahnya adalah mengenai penerapan terhadap bantuan hukum cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara perdata, persyaratan dan tata cara memperoleh bantuan hukum cuma-cuma, dan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma pada Pos Bantuan Hukum LBH-PK "PERSADA". Metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif, yaitu metode gabungan yang bersifat normatif dalam meneliti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum cuma-cuma., serta metode yang bersifat empiris, yaitu metode penelitian yang menggunakan pengalaman atau keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma terkhususnya dalam implementasinya yang dikhususkan dalam perkara perdata.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Kodri Ubaidillah, membahas tentang analisis perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung dan permasalahan yang diteliti ialah 1) Bagaimanakah perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung; dan 2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara purposive, yaitu dengan menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Sedangkan prosedur pengolahan data adalah dengan menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

Sedangkan prosedur pengolahan data adalah dengan menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Defenisi Bantuan Hukum Indonesia

##### 1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam terminologi hukum disebutkan bantuan hukum sebagai *Legal aid*. Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti pertolongan atau sokongan, yaitu pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian secara hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat dan disepakati secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang mengikat setiap masyarakat tertentu.<sup>6</sup>

Bantuan hukum adalah sebagai bentuk tanggung jawab Negara yang merupakan salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) dikhususkan bagi lapisan rakyat tidak mampu. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia.

---

<sup>6</sup> M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2000, hlm. 267.

Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, ini merupakan hak dasar atau hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum, karena dengan adanya bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan pembelaan. Memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum (*Equality before the law*) yang telah dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adnan Buyung Nasution, memberikan pengertian bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan.<sup>7</sup>

Dalam al-Quran diketahui banyak sekali ayat yang dijadikan landasan hukum bagi perumusan konsep kepengacaraan dan bantuan hukum. Salah

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, "Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara, (Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 22.



satunya adalah QS. al-Nisâ' ayat 35 yang banyak dijadikan dasar bagi perumusan konsep dalam penegakan hukum.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا <sup>8</sup>

Artinya: "dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Allah juga berfirman untuk membantu seseorang yang membutuhkan bantuan dan merupakan sebuah perintah yang sudah sejak lama Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dalam Surat Al- Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ <sup>9</sup>

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut dengan melakukan perintah Allah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan maka perlahan-lahan akan menumbuhkan rasa solidaritas dan rasa sayang terhadap sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan dalam mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan musyawarah.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta:CV. Toha Putra,1989), hlm. 84.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta:CV. Toha Putra,1989), hlm.

## 2. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum dan Dasar-dasar Hukum

### a. Sejarah Lahirnya Bantuan Hukum secara Cuma-cuma

#### 1.) Bantuan Hukum Pra-Kemerdekaan

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi *professional responsibility* (tanggung jawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi tetapi juga non litigasi.

#### 2.) Bantuan Hukum Pasca Kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Suatu penelitian menjelaskan tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau Advokat dilakukan oleh Mauro Cappelletti yaitu, Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilakukan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi, pada saat itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-

orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri dalam perkembangannya fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 18 Februari 1969.<sup>11</sup>

Tumbuhnya lembaga-lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan orde baru yang menggantikan orde lama. Pada masa orde baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1997 tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin atau

---

<sup>10</sup> Aziz Setiawan, "Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)", (skripsi, Raden Intan), hlm. 27.

<sup>11</sup> Adnan Buyung nasution, "Bantuan Hukum Di Indonesia", (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 7.

buta hukum. Dengan demikian, para pencari keadilan dapat lebih leluasa dalam upaya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi bantuan hukum.

## **B. Dasar Hukum Bantuan Hukum**

Salah satu prinsip dasar dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlakuan yang sama di muka hukum (*Equality Before The Law*).

Dibawah ini adalah dasar-dasar pemberian bantuan hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal ini mengamanatkan kepada Negara untuk menyelenggarakan urusan Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan diantaranya adalah pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1:9. *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.*

Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-cuma, Pasal 22:

“(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”<sup>12</sup>

3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam konsideran undang-undang tersebut, Negara menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dimuka hukum sebagai sarana dalam melindungi hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum ini harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada Pasal 2 Undang-Undang ini menunjukkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sementara pada ayat (2) menyatakan apabila ada penolakan dari advokat, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum tempat dimana advokat bernaung.

---

<sup>12</sup> Dr.Luhut M.P Pangararibuan,S.H.,LL.M,”Panduan Pro Bono ”, PERADI RBA (ed), *Panduan Pro Bono* (Jakarta:PERADI RBA,2019), hlm.16.

### C. Macam-macam Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda.

Ada 2 jenis bantuan hukum yaitu:

1. Pro Bono adalah Jasa atau layanan hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada orang, perorangan, atau sekelompok orang pencari keadilan yang tidak mampu<sup>13</sup>
2. Pro Deo adalah sebuah bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan umum atau pihak yang dianggap tidak mampu dengan pembebasan biaya-biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Selain itu layanan tersebut tidak hanya layanan pembebasan perkara namun ada juga pelayanan posbakum yang tersedia disetiap pengadilan.

Dalam perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*Pro Deo*) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat yaitu :

---

<sup>13</sup> Dr.Luhut M.P Pangararibuan,S.H.,LL.M,"Panduan Pro Bono ", PERADI RBA (ed), *Panduan Pro Bono* (Jakarta:PERADI RBA,2019), hlm.12.

- a. Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.<sup>14</sup>

Untuk memperoleh definisi lebih jelas dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 (UU Bantuan Hukum). bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>15</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis lebih mengkhususkan kepada bantuan hukum pro bono yang mana bantuan ini diberikan secara cuma-cuma tanpa ada honorarium dari Negara benar-benar mutlak *free* merupakan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan jasa hukum gratis yang

---

<sup>14</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1.

tidak boleh dicampur adukkan dengan konsep bantuan hukum sebagai tanggung jawab Negara untuk membantu para pencari keadilan.

Bantuan Hukum adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (berpenghasilan rendah) dan buta hukum termasuk buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat untuk mendapatkan Pimpinan hukum dan akses di pengadilan baik litigasi dan nonlitigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>16</sup>

#### **D. Jaminan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu**

Setiap orang dalam hidup selalu mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Dalam hal ini setiap orang tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama dan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Seluruh dalam aspek kehidupan Indonesia telah diatur dalam sebuah tatanan hukum yang diperkuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang berlaku sangat banyak. Aturan hukum tersebut berlaku di semua lapisan masyarakat tidak ada alasan atau tidak dapat dibenarkan jika ada seseorang yang melanggar hukum dengan alasan dia tidak tahu hukum, sehingga dia tidak akan bebas dari ancaman hukum.

---

<sup>16</sup> Frans Hendra Winarta, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 2.



Dikarenakan hal itu maka munculah ahli-ahli hukum atau sarjana hukum yang betul-betul mengetahui seluk beluk tentang hukum yang sangat mengenal aturan hukum tersebut yang disebut dengan advokat atau penasehat hukum (*Lawyer*). Profesi ini yang membantu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat hukum atau biasa disebut dengan klien. Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, Undang-Undang serta pelaksanaannya. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dijelaskan: “semua warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1)). Secara rinci lebih dijelaskan lagi didalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

## **E. Teori Pro Bono**

### 1. Pengertian Pro Bono

Istilah pro bono secara lengkap berasal dari frasa latin *Pro bono Publico* dari bahasa latin yang artinya *for the public good* (untuk kepentingan masyarakat umum) atau penyediaan layanan yang bebas untuk melindungi kepentingan publik. Istilah yang digunakan untuk Pro Bono disebut dengan bantuan hukum cuma-cuma yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Definisi yang sering disebutkan adalah sebagai berikut yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium, meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

## 2. Sejarah Pro Bono Secara Global

Sejarah munculnya konsep pro bono bagi advokat dimulai dari zaman Athena Kuno, sebelum era Draco. Hanya pihak yang dirugikan yang dapat meminta persidangan. Pihak yang dirugikan tersebut, sebagai penggugat dapat meminta persidangan dihadapan:

- a. *Magistrate Yudisial*, dimana penggugat dapat menjadi pengacara bagi dirinya sendiri
- b. Pengadilan *Asparagus*, dimana penggugat menyampaikan keterangannya melalui anggota pengadilan, dengan ketentuan bahwa anggota pengadilan hanya bertindak sebagai penyambung kata bukan pendamping atau penasehat dari penggugat.

Pada era Draco terjadi reformasi hukum salah satunya yaitu diperbolehkannya penggugat untuk bersidang di pengadilan *Aeropagus* secara mandiri tanpa diwakili anggota pengadilan. Pada masa ini penduduk Athena juga boleh untuk menangkap dan membawa sendiri pelaku pembunuhan yang melarikan diri dari pengasingan ke hadapan pengadilan dalam persidangan pihak yang melakukan penangkapan tersebut juga melakukan penuntutan. Lalu di era Solon penduduk Athena dibolehkan untuk menuntut siapapun yang dianggap melakukan tindakan kriminal terhadap masyarakat.

Sepanjang ketiga era tersebut penduduk Athena harus menjalankan sidang secara mandiri kewajiban ini didasari pada pemikiran plato “bahwa

Negara tidak akan melakukan apapun bagi penduduknya selama hal tersebut dapat dilakukan secara sendiri dan mandiri”.

Sebelum memasuki era Solon, larangan tersebut menimbulkan masalah karena belum ada ketentuan yang jelas mengenai proses persidangan di hadapan *Magistrate Yudisial* atau Pengadilan *Areopagus*. Proses persidangan berjalan informal dan tidak ada kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan klaim dalam suatu perkara. Namun di era Solon *Magistrate Yudisial* serta *Pengadilan Areopagus* digantikan dengan pengadilan sistem juri yang dikenal dengan pengadilan heliastik. Pada sistem pengadilan ini para pihak yang berperkara harus menyampaikan argument mereka dalam rangka meyakinkan sekitar 500 orang juri untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingannya<sup>17</sup>.

Pemberlakuan sistem baru ini menimbulkan kebutuhan akan sebuah pengetahuan dan keahlian tertentu dalam menyampaikan argumen yang meyakinkan. Oleh karena itu pada masa ini pihak yang berperkara namun tidak memiliki pengetahuan dan keahlian maka diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan proses persidangannya dan pihak yang memberikan bantuan bertindak sebagai:

---

<sup>17</sup> Chorust, Anton-Herman, “*Legal Profession in Acienc Athents*,” Notre Dame Law Review, Vol 29, No.3 (1954), hlm. 342.

- a. *Synegoros*, yaitu pihak yang berbicara atas nama pihak yang berperkara untuk keseluruhan proses persidangan
- b. *Syndic*, yaitu pihak yang hanya memberi bantuan pada saat penyampaian kesimpulan di pengadilan atas nama pihak yang berperkara
- c. *Logographer*, yaitu pihak yang hanya menuliskan argumen bagi pihak yang berperkara karena argumen tersebut akan disampaikan secara mandiri oleh pihak berperkara.

*Synigoros*, *Syndic*, dan *Logographer* bisa dari kalangan teman, keluarga, tetangga atau anggota dari kelompok atau komunitas yang diikuti oleh pihak yang berperkara. Lama - kelamaan, kegiatan ini dikenal dengan sebutan “advokat”. Pada dasarnya advokat dilarang untuk menerima bayaran atas jasanya. Larangan ini berdasarkan pemikiran bahwa kewajiban pembayaran hanya akan menguntungkan orang kaya dan merugikan orang miskin yang tidak dapat membayar jasa advokat. Kewajiban membayar juga bertentangan dengan prinsip untuk saling membantu antar penduduk Athena yang seharusnya tidak dirusak dengan embel-embel profesi sebagai sebuah cara untuk menghasilkan uang. Sayangnya, larangan tersebut tidak terlaksana dengan efektif. Akibatnya, pembayaran jasa advokat menjadi hal yang lumrah. Terlepas dari kesan negatif yang ditimbulkan, praktik pembayaran jasa advokat di masa Athena Kuno inilah yang mendorong lahirnya konsep bantuan hukum. Secara khusus konsep ini mulai terlihat melalui tindakan dari berbagai “komunitas”

di masa Athena Kuno yang menyediakan bantuan agar semua anggota yang berperkara yang tidak mampu mendapatkan advokat dapat dibantu mendapatkan advokat yang berpengalaman.

Pada abad ke-13 bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dalam beragama, melainkan sebagai warga Negara atau kewajiban yang profesional. Para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik Pro bono secara terorganisasi dan terstruktur. Bahkan bahkan para pelaku profesi hukum yang memberikan bantuan hukum kepada orang secara sosial dan ekonomi tidak mampu tanpa imbalan apapun dianggap sebuah bentuk superioritas profesi hukum dan profesi lainnya.

Pada abad ke-19, praktik Pro bono semakin tersebar keluar di Benua Eropa. Penyebaran ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan kerjasama yang dijalin para pengacara dengan berbagai pihak seperti universitas, pemerintahan lokal, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja dalam mengatasi masalah hukum. Sejak abad ke-20 di Eropa. Bantuan hukum dan akses pada keadilan dianggap sebagai hak sosial-politik yang harus dijamin oleh Negara. Akibatnya bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan pengacara yang khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.

### 3. Sejarah Pro Bono di Indonesia

Profesi advokat mulai dikenal di Indonesia pada permulaan abad ke-20 tepatnya pada tahun 1910, seiringan dengan hal tersebut konsep Pro Bono mulai dikenal di Hindia Belanda namun tidak berlaku untuk golongan Bumi Putera. Setelah merdeka Indonesia memposisikan diri sebagai Negara hukum dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Sebagai Negara hukum Indonesia mengakui hak setiap warga Negaranya untuk dianggap sama dihadapan hukum serta hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.<sup>18</sup> Salah satu upaya untuk memenuhi fitrah Negara Indonesia sebagai yang tertuang pada Undang-Undang

### 4. Penerima Layanan Pro Bono

Layanan pro bono diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. kriteria tidak mampu mengacu pada ketidakmampuan secara ekonomi. Pro bono merupakan sarana perwujudan *access to justice*, maka layanan pro bono juga diberikan kepada masyarakat yang secara umum kurang atau tidak memiliki akses terhadap keadilan dan bantuan hukum seperti perempuan, anak-anak, buruh migran, pencari suaka, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus dan masyarakat minoritas

---

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum", (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 29.

(misalnya karena kepercayaan, suku/ras). Pihak yang menerima dapat berupa individu ataupun kelompok yang mewakili para individu yang memenuhi kriteria penerima layanan pro bono.

a. kriteria tidak mampu secara ekonomi

dikatakan tidak mampu secara ekonomi jika memiliki pendapatan bulanan setara dibawah upah minimum, jika terdaftar dalam daftar penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik atau sebagai penerima bantuan pemerintah.

Untuk membuktikan bahwa calon penerima layanan bantuan ini memenuhi kriteria tidak mampu secara ekonomi, advokat dapat meminta calon penerima layanan pro bono menunjukkan dokumen-dokumen pendukung.

Sebagai berikut :

- a) surat keterangan tidak mampu
- b) tagihan rekening listrik selama beberapa bulan terakhir
- c) bukti pembayaran pajak penghasilan terbaru
- d) Bukti kepesertaan dalam program bantuan pemerintah.

Dalam keadaan mendesak advokat mempunyai diskresi untuk menentukan apakah seseorang individu atau kelompok layak penerima bantuan hukum pro bono tanpa terlebih dahulu meminta dokumen-dokumen pendukung yang disebutkan. Jika tidak menggunakan dokumen, penentuannya bisa melalui wawancara advokat dan calon penerima pro bono.



## F. Teori Advokat

### 1. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa latin *advocare* yaitu *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* yang artinya adalah pembelaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar dapat menuntut dan memberi jaminan. Dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate or record publicly*.<sup>19</sup>

Advokat adalah seseorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Kata advokat sendiri berakar pada makna *advice* yakni nasihat. Menurut Black's Law Dictionary, kata advokat berasal dari kata lain yaitu *Educare* yang berarti seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain, seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum serta berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Secara istilah Advokat ada beberapa pengertian yang didefinisikan ahli hukum:

- a. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: (Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 19.

<sup>20</sup> Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (PT Abadi Jaya: Jakarta, 2011) hlm. 11.

b. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat. Dari pengertian diatas kita ambil kesimpulan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan honorarium atau tanpa honorarium.

Advokat merupakan profesi mulia. Dikatakan mulia karena dapat menjadi sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak yang bersengketa suatu perkara dalam mencari kebenaran dan menegakkan suatu keadilan untuk membela hak asasi manusia yang tertindas oleh kezaliman. Frans Hendra Winarta mengungkapkan bahwa profesi advokat sesungguhnya sangat sarat dengan idealisme, karena sejak profesi ini dikenal pada tahun 2000-an yang lalu advokat telah disebut sebagai profesi yang mulia karena advokat mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingannya sendiri serta kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia. Disamping itu advokat bebas dalam membela tidak terikat dengan perintah, order klien dan tidak pilih-pilih siapa lawan kliennya.

## 2. Tugas dan Fungsi Advokat

Advokat sebagai profesi mendapatkan gelar *officium nobile* karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada didalam masyarakat. Advokat wajib untuk memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu advokat harus memiliki standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaanya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi advokat “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Tugas merupakan kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya, keberadaan advokat dibutuhkan ketika seorang atau lebih masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum dan membelanya untuk kemaslahatan bersama. Sebelum menjalankan tugas advokat harus bersumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam menjalani tugas advokat harus tetap memegang dan mematuhi kode etik advokat sebagai landasan moral karena advokat biasa disebut benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

Fungsi sangat berkaitan dengan tugas tidak bisa dilepaskan hubungannya seperti hak dan kewajiban saling melengkapi dimana berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang disandang oleh advokat. Karena keduanya merupakan sistem yang saling mendukung. Berikut fungsi advokat dalam menjalankan tugasnya:

- 1) Sebagai pengawal konstitusi
- 2) Memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum Indonesia
- 3) Melaksanakan kode etik advokat
- 4) Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum keadilan dan kebenaran
- 5) Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi mulia (*Officium Nobile*)
- 6) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
- 7) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- 8) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) serta tetap menjaga moralitas sebagai landasan
- 9) Menangani perkara sesuai dengan kode etik profesi
- 10) Membela klien dengan jujur dan tanggung jawab
- 11) Tidak membeda-bedakan antara klien yang membayar prestasi

dengan yang menerima bantuan hukum cuma-cuma

- 12) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- 13) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- 14) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultant*)
- 15) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- 16) Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- 17) Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- 18) Membela kepentingan klien (*litigation*)
- 19) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- 20) Memberikan bantuan hukum kepada rakyat lemah dan tidak mampu.

Berdasarkan hal tersebut advokat dalam memberikan pembelaan, mendampingi, mewakili, bertindak dan dalam menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu mempertimbangkan hak serta kewajiban terhadap klien.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Yudha Pandu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Indonesia Legal Center Publishing, 2010, hlm. 6-7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultasi Hukum Tohiruddin Siregar, SHI dan Rekan di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.<sup>22</sup> Metode ini ditujukan untuk Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>22</sup> Nana Sjuana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003),

#### **D. Subjek Penelitian**

Adapun Subjek Penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi yaitu Advokat pada Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.Hi dan Rekan.

#### **E. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Data yang diteliti dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ada 2 jenis, antara lain<sup>23</sup> :

##### **1. Sumber Data Hukum Primer**

Sumber data hukum primer adalah data yang bersumber dari dari penelitian lapangan. Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan, yaitu baik dari responden maupun informan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu advokat dan masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum.

##### **2. Sumber Data Hukum Sekunder**

Adapun sumber data hukum sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, terdiri dari Buku dan Jurnal

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

---

hlm. 52.

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.<sup>24</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara dengan nonterstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung. Wawancara yang digunakan untuk memperoleh data tentang praktik advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang di wawancarai peneliti secara langsung adalah dengan sumber data yaitu advokat sebagai pemberi bantuan hukum dan masyarakat yang mendapat bantuan hukum..

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut berbentuk teks, maupun foto seperti poster.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.165.



## G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen.

Maka proses atau pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.<sup>25</sup>

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>26</sup> Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

---

<sup>25</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>27</sup> Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah

- a) Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b) Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- c) Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- d) Mengkategorikan atau lasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
- e) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar)
- f) Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

---

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

- g) Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat dimengerti.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hlm. 190.

## BAB IV

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan


#### A. Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Oleh Advokat Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan.

##### 1. Bantuan Hukum Pro Bono

Kata Pro Bono berasal dari bahasa latin yaitu *pro bono public* yang artinya *for the public good* atau untuk kepentingan publik. Usaha ini ditunjukkan pada usaha yang diberikan secara ikhlas, tanpa mempertimbangkan imbalan bahkan memberikan implikasi kepada masyarakat, kegiatan pro bono ini juga dilakukan secara luas oleh advokat dan aktivis sosial. Bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) ini tunduk pada UU nomor 18 tahun 2003. Pro Bono dijalankan oleh seorang advokat atau organisasi advokat secara mandiri sebagai bentuk perwujudan dari *officium nobile*. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hal yang sangat penting dilakukan, hal itu tercermin dalam undang-undang advokat dan diatur secara khusus pada bab VI, Bantuan Hukum cuma-cuma pasal 22 ayat 1 yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur tentang Pro Bono. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur tentang cara bertindak menangani perkara menegaskan bahwa

advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Pasal 4 huruf (f) Bab III mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerima uang jasa atau honorarium.

Ketentuan ini menegaskan bahwa Advokat, dalam menangani perkara, dituntut bersikap profesional, terlepas apakah perkara yang ditangani tersebut menerima honorarium (komersial) maupun perkara Pro Bono. Ketentuan ini menjamin agar pencari keadilan mendapatkan akses dalam pelayanan hukum secara professional meskipun tanpa adanya honorarium. Dikarenakan sifatnya wajib, jadi advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum secara Pro Bono atau secara cuma-cuma. Jika advokat menolak maka advokat dapat menerima sanksi yang diberikan berupa teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.



Grafik 1: Alur Penerimaan Permohonan langsung kepada Advokat Bersangkutan<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 08.00 WIB.

2. Tujuan Bantuan Hukum Terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Advokat Tohiruddin Siregar, S.Hi dan Rekan

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain: Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan; Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum

biasa mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarannya yaitu masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.

Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membeda-bedakan kliennya.

Hasil wawancara dengan bapak Advokat Thohiruddin S.HI, ketua Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Thohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan mengatakan bahwa kami mewajibkan kepada setiap advokat di Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Thohiruddin Siregar, S.HI untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang



membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma dengan berdasar kepada aturan yang berlaku.<sup>30</sup>

Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya diskriminasi terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma- cuma yang merumuskan:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”

Berdasarkan hasil wawancara dan keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa seorang advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu yang lagi membutuhkan bantuan hukum untuk di dampingi dan dibantu dalam proses persidangan tanpa meminta imbalan atau honor dari masyarakat yang telah diberikan pelayanan bantuan hukum tersebut.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa :“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada masyarakat yang tidak atau kurang mampu, dalam :

1. Perkara gugatan cerai ;
2. Perkara pidana;

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan yang diatas segel dan diketahui pengadilan dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau

penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut.

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini telah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.

Tahap selanjutnya apabila sudah dinyatakan bersedia, dokumen yang telah dilengkapi tersebut diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan atau permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera atau sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan

Biaya Perkara. Jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

Hasil wawancara dengan bapak Advokat Thohiruddin S.HI, ketua Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan mengatakan bahwa kami melayani pemohon bantuan hukum mulai dari mereka mendaftarkan diri dan mendampingi klien sampai ketahap persidangan hingga selesai.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang di berikan kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah putus mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Hasil wawancara dengan bapak Advokat Thohiruddin S.HI, ketua Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan yang mengatakan bahwa advokat tidak hanya memberikan jasa pelayanan bantuan hukum di dalam persidangan, akan tetapi memberikan pelayanan bantuan hukum di luar persidangan juga jika ada yang membutuhkan, maka kami akan siap membantu.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan seperti kegiatan penyuluhan hukum. Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 12.00 WIB.

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 12.10 WIB.

dan HAM dimaksud Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta Budaya Hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi Hukum. Tujuan pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini adalah untuk mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara dan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil wawancara dengan bapak Advokat Tohiruddin S.HI, ketua Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan mengatakan penyuluhan hukum ini dilakukan di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan peserta berjumlah 16 orang berasal dari Dusun Purbasinomba Tua, Dusun Anturmangan, Dusun Purba Tua, Dusun Padang Bulan, Dusun Huraba, Dusun Aek Latong Desa Marsada. Peserta yang diundang pada Acara Penyuluhan Hukum itu adalah Aparatur Desa Marsada yang mempunyai tugas menjalankan roda pemerintahan di tingkat Desa. Peserta yang mengikuti Penyuluhan Hukum ini nantinya diharapkan dapat menerapkan dan mengimplementasikan Budaya Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik dan benar.<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Suryadi Hutasuhut selaku Sekretaris Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, beliau mengatakan dalam kegiatan penyuluhan hukum oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Diregar, S.Hi dan rekan ini

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 6 Desember 2022 Pukul 12.00 WIB.

dilaksanakan secara gratis di Kantor Kepala Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan dilaksanakan dalam dua sesi yaitu Sesi Pertama adalah pemaparan materi oleh Bapak Tohiruddin Siregar, S.Hi dan Sesi Kedua adalah tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Marsada Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>34</sup>

Wawancara dengan Bapak Wiratto Simanungkalit, S.Hi dalam memberikan bantuan hukum baik itu secara professional maupun secara Pro Deo dan Pro Bono tidak boleh ada diskriminasi, seorang advokat tidak boleh membeda-bedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam mendampingi klien tersebut. Sudah jelas seorang Advokat dalam menjalankan profesinya terikat kepada Undang-Undang dan kode etik advokat. Hal ini untuk menjaga nama baik profesi advokat di mata masyarakat dalam memberikan bantuan hukum, sehingga profesi mulia ini tentu saja menjadi harapan bagi penegakan hak-hak masyarakat atas hukum dapat terpenuhi.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwasanya advokat dalam memberikan bantuan hukum khususnya secara Pro Deo dan Pro Bono tidak boleh mendiskriminasikan salah satu pihak dalam perkara tersebut, agar citra masyarakat terhadap advokat dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan harapan dan penegakan hukum

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan bapak Suryadi Hutasuht tanggal 6 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Wiratto Simanungkalit S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB.

bisa berlaku adil.

Hasil wawancara dengan Bapak Wiratto Praya Simanungkalit S.HI bahwa seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara Pro Bono. Seorang advokat yang menangani kasus secara Cuma-cuma harus betul-betul murni dan sepenuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.<sup>36</sup>

Dari wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat harus betul-betul murni dari diri advokat sendiri untuk tegaknya hukum. Dan masalah advokat di identik dengan uang haruslah memberikan pemahaman dan kesadaran hukum baik itu melalui sosialisasi tentang bantuan hukum agar masyarakat bisa paham akan bantuan hukum oleh advokat bukan hanya persoalan uang.

#### **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Oleh Kantor Hukum, Advokat Dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.HI dan Rekan**

Secara umum masih sulit bagi rakyat kecil untuk mengakses dan mendapatkan keadilan. Penyebabnya antara lain masih adanya sisi negatif dalam penegakan hukum yang masih menghantui rakyat kecil. Keraguan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Wiratto Simanungkalit S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 13.30 WIB.

masyarakat untuk datang ke advokat juga karena image advokat di mata masyarakat yang seolah-olah tidak mau memberi bantuan jika tidak dibayar maupun mahalnya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang di berikan oleh seorang advokat menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.

Pihak penyidik sebenarnya kerap menyampaikan hak tersangka atau terdakwa agar didampingi penasehat hukum baik yang menyediakan sendiri maupun disediakan oleh penyidik sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya baik masyarakat itu sendiri merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri juga penyidik beranggapan bahwa tidak perlu adanya penasehat hukum, karena hadirnya advokat justru dapat menghambat dan memperumit jalannya proses penyidikan hingga ke pengadilan. Padahal sebenarnya fungsi advokat sangat penting dalam mendampingi terdakwa menjalani tiap proses hukum yang dilalui. Apabila tersangka setuju untuk menghadapi masalahnya sendiri,



penyidik akan langsung membuat berita acara penolakan didampingi penasehat hukum untuk dilampirkan dan ditandatangani tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Hambatan selanjutnya menurut Bapak Tohiruddin Siregar S.HI adalah persoalan dana. Hampir sebagian dari Advokat yang menangani kasus Pro Deo dan Pro Bono, merasa terbebani dengan anggaran dana yang mereka peroleh setelah perkara selesai, dalam arti jika seorang Advokat menangani perkara secara Pro Bono, maka segala pengeluaran dana mulai dari pendampingan tersangka di tingkat penyidikan hingga putusan akhir bersumber dana Advokat itu sendiri, hal ini yang menjadi salah satu alasan Advokat bersikap diskriminasi terhadap pendampingan perkara penerima bantuan Hukum Pro Bono.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, persoalan dana masih menjadi salah satu alasan seorang Advokat melakukan diskriminasi terhadap klien. Dana yang menjadi alasan utama dalam memberikan bantuan hukum membuat citra advokat di mata masyarakat yang masih kurang paham akan bantuan hukum itu sendiri menjadi buruk.

Hasil wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI, yang mengatakan bahwa hambatan yang sering dihadapi yaitu adanya orang-orang yang bukan advokat tetapi menawarkan diri untuk menyelesaikan permasalahan hukum, sebutannya itu makelar. Makelar ini memanfaatkan kondisi untuk meminta

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB.

biaya kepada klien dengan dalih dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara sedangkan sampai di advokatnya yang mereka katakan malah katanya klien ini dari masyarakat yang kurang mampu.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatannya yaitu munculnya pihak yang sebenarnya bukan advokat, namun menawarkan diri atau mengaku bisa menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klien dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti ini dapat dimanfaatkan mereka untuk mengambil untung lebih. Mereka menarik sejumlah biaya kepada klien dengan alasan untuk keperluan mengurus perkara, namun dia mengatakan pada advokat bahwa calon kliennya ini kurang mampu dan diharapkan mendapat bantuan hukum cuma-cuma. Uang yang sudah berada ditangan mereka dimanfaatkan sendiri. Selanjutnya persoalan dana yang menjadi salah satu alasan Advokat sendiri untuk perkara bantuan hukum Pro Bono sampai sekarang masih menjadi hal yang utama.

Hasil wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI, mengatakan bahwa hambatan lain yang sering terjadi yaitu dimana pemberi pelayanan bantuan hukum dengan pemohon pelayanan bantuan hukum tidak seimbang jumlahnya, dimana pemohon banyak yang dari daerah daerah pelosok yang susah dijangkau sedangkan para advokat sendiri berkantor di kota-kota

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 14.30 WIB

besar.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan berikutnya yaitu tidak seimbangny jumlah pencari keadilan dengan advokat. Penyebarannya yang tidak merata, tidak menyebarnya advokat diseluruh pelosok tanah air dan terpusat di kota besar yang berakibat masyarakat miskin yang sebagaian besar berada dipelosok-pelosok desa yang minim pengetahuannya tentang bantuan hukum yang di berikan oleh advokat tidak bisa menjangkau bantuan hukum ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Tohiruddin Siregar S.HI yang mengatakan bahwa kadang ada juga yang kami dapati masyarakat yang memalsukan surat-surat keterangan tidak mampu dan berpura-pura miskin yang dimana mereka mengenakan pakaian seperti orang yang kurang mampu, jadi kami harus berhati-hati dalam memilah mana kah yang sebenarnya masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan pelayanan secara cuma-cuma.<sup>40</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang diterangkan diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan selanjutnya yang timbul dari masyarakatnya sendiri. Beberapa kali ditemui mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke Kantor Hukum ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga tidak

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB.

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Tohiruddin S.HI tanggal 5 Desember 2022 Pukul 15.10 WIB.

boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum Pro Bono. Advokat sendiri tidak bisa memaksa masyarakat yang memerlukan bantuan hukum untuk datang ke Kantor Hukum atau YLBH.

Kebijakan Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohirudddin Siregar, S.HI dan Rekan terhadap anggotanya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan semangat kerja dari Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Pro Bono terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bagi advokat yang memiliki klien tidak mampu, diharuskan untuk mendaftarkan perkara yang ditanganinya.

Upaya dalam meningkatkan kinerja dari Advokat yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sedini mungkin untuk mempersiapkan Advokat yang lebih baik kedepannya. Advokat juga harus mempunyai program peningkatan mentalitas bagi para advokat. Jika mentalitas advokat baik, maka tidak akan berdampak pada pelanggaran kode etik yang ada. Jadi sikap profesionalisme seorang advokat sangatlah penting untuk penegakan hukum kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di BAB sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh advokat diwajibkan memberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma- cuma berdasarkan aturan yang berlaku serta totalitas dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Setiap advokat yang memberikan pelayanan bantuan hukum tidak boleh memungut imbalan atau biaya kepada masyarakat sepeserpun. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang merumuskan: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”. Advokat sendiri dalam memberikan bantuan hukum secara Pro Bono harus berdasar pada hati nuraninya sebagai bagian dari profesi advokat agar tercipta penegakan hukum yang adil untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu antara lain:

1. Masyarakat merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke advokat karna citra advokat dimata mereka yang identik dengan uang
2. Terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan
3. Penyebaran advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya,
4. kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsukan identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Dana yang juga menjadi salah satu hambatan advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu kerap kali terjadi adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.

## **B. Saran-Saran**

Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.

Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan untuk terciptanya penegakan hukum yang adil untuk masyarakat. Bagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di dalamnya demi menarik masyarakat agar dapat dengan suka rela datang kepada advokat untuk meminta bantuan hukum untuk setiap perkara khususnya bantuan hukum cuma-cuma. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Chorust, Anton-Herman, “*Legal Profession in Ancient Athens*,”

*Notre Dame Law Review*, Vol 29, No.3 (1954).

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), 2013, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, vol 4, jurnal, Januari, 2017: 38.

Frans Hendra Winarta, 2009, “*Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*”, Jakarta: Gramedia.

Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Frans Hendra Winarta, 2011, “*Bantuan Hukum di Indonesia: Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*”, Elex Media Komputindo.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.



M.B. Ali dan T. Deli, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,

Bandung: Penabur Ilmu.

Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia

Nana Sjuana, 2003, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung:

Sinar Baru Algensindo.

Nasution, Adnan Buyung, 2007, "Bantuan Hukum Di Indonesia", Jakarta:

LP3ES.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2).

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*,

Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1.

Yudha Pandu, 2011, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam*

*Perspektif Masa Kini*, PT Abadi Jaya: Jakarta.

Yudha Pandu , 2010, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun*

*2003 Tentang Advokat*, Indonesia Legal Center

Publishing.

Luhut M.P Pangaribuan, (ed), *Panduan Probono*, PERADI.,

2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : GUSTI GUNAWAN  
NIM : 16 101 00001  
Tempat / Tgl. Lahir: Sikapas, 01 Agustus 1997  
E-mail / No. Hp : [gustigunawan01@gmail.com](mailto:gustigunawan01@gmail.com) / 081265103213  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jumlah Saudara : 5 (Lima) bersaudara  
Alamat : Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Madina

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Jimin Daulay  
Pekerjaan : Tukang Jahit  
Nama Ibu : Haidannur  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 144468 Desa Sikapas  
SMP : SMP Negeri 1 Kecamatan Muara Batang Gadis  
MA : MAN 1 Padangsidimpuan  
Perguruan Tinggi : Program Sarjana (S-1) Ahwal Al-Syakhshiyah  
Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN  
SYAHADA) Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan  
Ilmu  
Hukum (2016-2020)